



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Batam tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang . . .

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6923);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7105);
14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 181);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963);
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1499);

19. Peraturan Menteri . . .

19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Koordinasi Pemantuan Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 400);
21. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
22. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);
23. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329);
24. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 314);
25. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

dan

WALI KOTA BATAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK.

BAB I . . .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Daerah adalah Kota Batam.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
8. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
9. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota dengan sistem Pembangunan yang menjamin pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
10. Indikator Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.
11. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

12. Kekerasan . . .

12. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
13. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan *Acquired Immunodeficiency Syndrome*.
14. *Acquired Immunodeficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
15. Forum Anak adalah model wadah Partisipasi Anak yang dibina oleh pemerintah sebagai sarana menyalurkan pandangan, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan, yang pengurusnya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak.
16. Profil Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Profil KLA adalah data dan informasi yang menggambarkan kondisi pelaksanaan Indikator KLA dan ukuran capaian KLA.
17. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
18. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, negara, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
19. Lembaga Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan visi, misi, profesi, fungsi dan kegiatan untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila yang terdiri dari Lembaga Masyarakat, organisasi keagamaan, profesi, swasta, sosial, politik, dan organisasi lainnya.
20. Penyelenggaraan Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan Hak Anak yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan serta program kegiatan untuk mencapai Indikator KLA.
21. Media Massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada Masyarakat luas.

22. Dunia Usaha adalah usaha yang melakukan kegiatan ekonomi yang terus menerus dan mengalami perkembangan dari masa ke masa, baik yang berbentuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan/atau usaha besar.
23. Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah Lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di Kota.
24. Pelaksanaan Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Pelaksanaan KLA adalah Upaya untuk merealisasikan program dan kegiatan penyelenggaraan KLA dengan mengarahkan, menggerakkan, dan mendayagunakan seluruh sumber daya secara efektif dan efisien.
25. Evaluasi Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Evaluasi KLA adalah proses peninjauan implementasi Indikator KLA untuk mengukur kesesuaian langkah penyelenggaraan KLA dengan tujuan Kebijakan KLA.
26. Peringkat Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Peringkat KLA adalah nilai komposit yang diperoleh dari berbagai indikator yang diukur berupa angka yang melambangkan tingkat keberhasilan pemerintah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan KLA.
27. Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disingkat PUSPAGA adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan Keluarga yang dilakukan oleh tenaga konselor dan psikolog atau tenaga layanan profesi lainnya sesuai kebutuhan melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga atau orang yang bertanggung jawab terhadap Anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi Anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik Anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.
28. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
29. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Media Massa, dan Forum Anak dalam penyelenggaraan KLA di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan KLA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan upaya pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
- b. meningkatkan sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Media Massa, dan Forum Anak dalam menyelenggarakan KLA; dan
- c. mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA, meliputi:
 - a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum Daerah yang mendukung pemenuhan Hak Anak;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak dan Perlindungan Anak;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - d. melibatkan Forum Anak dan kelompok Anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum terkait Hak Anak;
 - e. Perangkat Daerah agar dapat melaksanakan kebijakan, program dan anggaran pemenuhan Hak Anak;
 - f. menyediakan data pilah Anak yang paling sedikit memuat umur, jenis kelamin, kewilayahan, dan permasalahan Anak;
 - g. melibatkan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam pemenuhan hak serta Perlindungan Anak;
 - h. memfasilitasi. . .

- h. memfasilitasi pembangunan dan pengelolaan Taman Asuh Ceria di lingkungan Pemerintah Daerah dan mendorong sektor swasta untuk menyediakan fasilitas serupa di tempat kerja.
- (2) Untuk mewujudkan KLA, Gugus Tugas KLA dapat melakukan kerja sama dan/atau koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Perlindungan Anak.
- (3) Wali Kota melakukan Evaluasi KLA secara berkala setiap tahun sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua
Kecamatan

Pasal 5

- (1) Tanggung jawab Kecamatan dalam mewujudkan KLA, meliputi:
 - a. mewujudkan Kecamatan layak Anak;
 - b. mengoordinir Kelurahan dalam mewujudkan Kelurahan Layak Anak;
 - c. membentuk dan memfasilitasi Forum Anak Kecamatan;
 - d. mengoordinir upaya Perlindungan Anak di wilayah Kecamatan; dan
 - e. memberikan dukungan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemenuhan Hak Anak.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kecamatan dapat bekerja sama dengan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha.

Bagian Ketiga
Kelurahan

Pasal 6

- (1) Tanggung jawab kelurahan dalam upaya mewujudkan KLA, meliputi:
 - a. mewujudkan Kelurahan Layak Anak;
 - b. membentuk dan memfasilitasi Forum Anak Kelurahan;
 - c. membentuk dan memfasilitasi jaringan perlindungan perempuan dan Anak;
 - d. menginisiasi terbentuknya RT/RW ramah Anak; dan
 - e. menyediakan sarana dan prasarana pemenuhan hak dan Perlindungan Anak.

(2) Dalam. . .

- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelurahan dapat bekerja sama dengan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha.

BAB III PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 7

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak; dan
- e. tata pemerintahan yang baik.

Pasal 8

Strategi implementasi KLA, terdiri atas:

- a. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan;
- b. peningkatan peran, melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi, meliputi:
 1. orang perorangan;
 2. lembaga Perlindungan Anak;
 3. lembaga kesejahteraan sosial;
 4. organisasi kemasyarakatan;
 5. lembaga pendidikan;
 6. Media Massa;
 7. Dunia Usaha; dan
 8. Anak.
- c. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

BAB IV PEMENUHAN INDIKATOR KOTA LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan KLA memperhatikan kelembagaan dan 5 (lima) klaster Hak Anak.

(2) Klaster. . .

- (2) Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. klaster Hak Sipil dan Kebebasan;
 - b. klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. klaster perlindungan khusus Anak.
- (3) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RAD KLA.

Pasal 10

Petunjuk teknis penyelenggaraan KLA diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V

PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan KLA Daerah dilaksanakan berdasarkan tahapan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan KLA;
 - b. Evaluasi KLA; dan
 - c. penetapan Peringkat KLA.
- (2) Dalam setiap tahapan KLA Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pendapat Anak.

Bagian Kedua Pelaksanaan KLA

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Dalam melaksanakan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemantauan untuk mengukur kemajuan capaian Indikator KLA pada saat program berjalan, memastikan kesesuaian dengan RAD KLA, dan mengantisipasi permasalahan yang timbul di masa yang akan datang agar dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Bagian. . .

Bagian Ketiga
Evaluasi KLA

Pasal 13

- (1) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk mengetahui capaian Penyelenggaraan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi perbaikan Penyelenggaraan KLA.
- (3) Wali Kota menyelenggarakan Evaluasi KLA secara berjenjang pada tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan.
- (4) Ketentuan mengenai Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha berpartisipasi dalam Penyelenggaraan KLA.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga Perlindungan Anak;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. lembaga pendidikan.
- (3) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan Penyelenggaraan KLA;
 - b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - c. membantu memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi Keluarga, dan reintegrasi sosial;
 - d. menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi Anak;
 - e. berperan aktif dalam penguatan pelembagaan Perlindungan Anak;
 - f. turut serta dalam Pemantauan dan pengawasan dalam pemberian layanan terhadap Anak;
 - g. memberikan. . .

- g. memberikan hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- h. membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Pasal 15

- (1) Lembaga Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 huruf b dilakukan oleh PUSPAGA dan UPTD PPA Daerah.
- (2) Tujuan pengembangan layanan PUSPAGA adalah:
 - a. menyediakan layanan satu pintu (*one stop services*) Keluarga Holistik Integratif Berbasis Hak Anak;
 - b. menyediakan tempat pembelajaran keluarga melalui penyediaan layanan bagi keluarga;
 - c. menyediakan tempat mendapatkan layanan informasi, konsultasi dan konseling bagi anak, orang tua atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak;
 - d. menyediakan tempat penghubung rujukan sebagai solusi bagi permasalahan anak dan keluarga;
 - e. memperkuat kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi Anak untuk mewujudkan keluarga yang berkesetaraan gender dan sesuai Hak Anak; dan
 - f. memperkuat sinergitas kerjasama antara pemerintah pusat dan Daerah, serta lintas sektoral terkait pemenuhan Hak Anak dan kualitas keluarga, serta percepatan KLA.
- (3) Sasaran pelayanan PUSPAGA, meliputi:
 - a. Anak;
 - b. orang tua;
 - c. wali;
 - d. calon orang tua; dan
 - e. orang yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak.
- (4) Dalam mengembangkan layanan PUSPAGA, pemerintah Daerah harus menerapkan prinsip penyelenggaraan Perlindungan Anak, yaitu:
 - a. nondiskriminasi;
 - b. kepentingan terbaik bagi anak dan keluarga;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
 - d. menghargai pandangan Anak dan partisipasi Anak; dan
 - e. kemudahan akses bagi keluarga.
- (5) PUSPAGA ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 16. . .

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat melibatkan partisipasi Anak.
- (2) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Forum Anak.
- (3) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pelibatan Anak dalam perencanaan KLA, pelaksanaan KLA, dan evaluasi KLA;
 - b. pelibatan Anak dalam menyusun kebijakan baik Peraturan Daerah maupun peraturan pelaksanaannya; dan
 - c. pelibatan Anak dalam sosialisasi, advokasi, dan edukasi.
- (4) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan:
 - a. pandangan, suara, pendapat, dan aspirasi Anak;
 - b. tingkat usia dan kematangannya;
 - c. keselamatan Anak dalam setiap kegiatan;
 - d. kesediaan Anak dan izin dari pemegang kuasa Anak; dan
 - e. kondisi dan situasi pertemuan yang memungkinkan dan mendorong Anak untuk menyampaikan pendapat dan memberikan tanggapan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak, pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat Anak yang disampaikan Forum Anak.
- (4) Untuk menyerap aspirasi dan pendapat Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Forum Anak dilibatkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota.
- (5) Tugas Forum Anak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII PENGENDALIAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan dalam KLA.
- (2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan pemerintah daerah lain.
- (2) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas konsultasi, koordinasi, dan pelaporan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan pendanaan Penyelenggaraan KLA.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 19 Desember 2025

WALI KOTA BATAM,
dto
AMSAKAR ACHMAD

Diundangkan di Batam
pada tanggal 19 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,
dto
FIRMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN
RIAU: 6,44/2025
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO SATRIO SASONGKO, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19830102 200903 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

I. UMUM

Kota Layak Anak (KLA) merupakan konsep yang diinisiasi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi Anak, menjamin pemenuhan Hak Anak, dan memberikan perlindungan khusus secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, yang mewajibkan setiap kabupaten/kota di Indonesia untuk mengimplementasikan sistem pembangunan berbasis Hak Anak.

Sebagai salah satu kota yang berkembang pesat di Indonesia, Kota Batam memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi Anak. Oleh karena itu, penyelenggaraan KLA di Kota Batam sangat diperlukan untuk memastikan bahwa Hak Anak, seperti hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, dapat terlindungi dan terpenuhi.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengintegrasikan komitmen dan sumber daya dari Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam menciptakan KLA. Upaya ini mencakup berbagai aspek mulai dari kebijakan, program, hingga kegiatan yang mendukung pemenuhan hak dan Perlindungan Anak.

Pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen kuat dari Pemerintah Daerah Kota Batam untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus bagi Anak. Peraturan ini juga diharapkan dapat meningkatkan peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha dalam mendukung terciptanya Kota Layak Anak.

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa. Diharapkan dengan adanya sinergi antara semua pemangku kepentingan, tujuan dari KLA dapat tercapai dengan baik dan memberikan dampak positif bagi perkembangan Anak di Kota Batam.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kecamatan layak anak adalah kecamatan yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Nondiskriminasi adalah tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau faktor lainnya.

Huruf b

Kepentingan yang terbaik bagi Anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagaimana pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

Huruf c

Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.

Huruf d

Penghargaan terhadap pendapat Anak adalah mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Huruf e

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Pasal 8

Huruf a

Peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan dapat dilakukan dengan cara pelatihan pengarusutamaan hak anak dan pembentukan gugus tugas KLA.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak, antara lain: taman bermain Anak yang aman, zona selamat sekolah, trotoar ramah Anak, informasi layak Anak melalui buku baca yang ramah Anak, dan rumah aman bagi Anak.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.